



**P U T U S A N**  
**Nomor 334/PID/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carlos Alderson Ebenezer Naibaho;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang. Seroja No. 44 Rt. 04 Rw. 06 Kel. Cislak Pasar  
Kec. Cimanggis Kota Depok;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

*Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 334/PID/2023/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar pasal 362 KUHPidana, Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 334/PID/2023/PT BDG tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/PID/2023/PT BDG tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 285/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 27 September 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Reg. Perkara Nomor: PDM-104/DEPOK/07/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa CARLOS ALDERSON EBENEZER NAIBAO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Melanggar Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CARLOS ALDERSON EBENEZER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2013, warna Putih Silver, No.Pol B 3011 ecs, No. Rangka MH1JFF117DK279612, No.Mesin JFF1E1271579, atas nama MERRI KRISTINA WANTI Alamat Jl. Delima II No.2 Permata Puri RT.003/009 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Depok;

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 334/PID/2023/PT BDG



- 1 (satu) buku BPKB No. K-08079292 R2 Honda Vario 125, No.Pol: B3011 ECS, atas nama MERRI KRISTINA WANTI;  
*Dikembalikan kepada saksi Korban MERRI KRISTINA WANTI;*
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu )rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 285/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 27 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Carlos Alderson Ebenezer Naibaho** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2013, warna Putih Silver, No.Pol B 3011 ecs, No. Rangka MH1JFF117DK279612, No.Mesin JFF1E1271579, atas nama MERRI KRISTINA WANTI Alamat Jl. Delima II No.2 Permata Puri RT.003/009 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Depok;
  - b. 1 (satu) buku BPKB No. K-08079292 R2 Honda Vario 125, No.Pol: B3011 ECS, atas nama MERRI KRISTINA WANTI;  
*Dikembalikan kepada saksi Korban MERRI KRISTINA WANTI.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2023/PN Dpk jo Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

*Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 334/PID/2023/PT BDG*



Pengadilan Negeri Depok Nomor : 285/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 27 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca berita acara/akta memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2023 dan tanggal 9 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Carlos Alderson Ebenezer Naibaho, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Melanggar Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 20 September 2023 di Pengadilan Negeri Depok;

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 334/PID/2023/PT BDG



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 285/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 27 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah dibuktikan dengan tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 285/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 27 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 285/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 334/PID/2023/PT BDG*



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 6 November 2023 oleh kami: Dehel K Sandan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua, Victor S Zagoto, S.H., M.Hum., dan Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 13 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Victor S Zagoto, S.H., M.H.,

Dehel K Sandan, S.H., M.H.

TTD

Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H.

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 334/PID/2023/PT BDG